



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 205 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN *DETAILED ENGINEERING DESIGN* INSTALASI  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOMUNAL KAWASAN BANJAREJO**

### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mewujudkan penyediaan dan peningkatan pelayanan sanitasi bagi masyarakat khususnya air limbah serta dalam rangka mendukung Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi/*Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIG)*, perlu menyusun *Detailed Engineering Design (DED)* IPAL Komunal Kawasan Banjarejo;
  - b. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan *Detailed Engineering Design (DED)* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan *Detailed Engineering Design* Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal Kawasan Banjarejo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Teknis Penyusunan *Detailed Engineering Design* Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal Kawasan Banjarejo.
- KESATU : Tim Teknis Penyusunan *Detailed Engineering Design* Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal Kawasan Banjarejo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED) IPAL Komunal Kawasan Banjarejo dengan penuh tanggung jawab;
  - b. melaksanakan rapat pembahasan terhadap hasil rumusan penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED) IPAL Komunal Kawasan Banjarejo;

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Teknis Penyusunan *Detailed Engineering Design* Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal Kawasan Banjarejo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 25 Juni 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYOTO**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro;  
4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;  
5. Sdr. Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 205 /KEP/412.11/2014  
TANGGAL : 25 JUNI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM TEKNIS PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN  
INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOMUNAL KAWASAN BANJAREJO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Ketua	Drs. Ec. M. Anwar Mukhtadlo, M.Si	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Arnasz Setyawan, ST	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Ir. Abdul Khalik, M.Si  b. Eka Budi Prayitno  c. Arif Joko Yunarto, ST  d. H.M. Soleh, ST  e. Taufik Isnanto, ST	Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; Kepala Sub Bidang Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; Kepala Seksi Sanitasi dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; Staf Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**